



PENETAPAN
Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BERTA RAKSAN JAYA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Desa Mayang RT/RW 000/000 Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 6 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 Januari 2021 dengan register perkara nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mayang pada tanggal Delapan Belas September seribu sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga (18-09-1993);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan alasan agar nama menjadi sesuai Ijazah, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **BERTA RAKSAN JAYA** menjadi **BERTARAKSAN JAYA**;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **BERTA RAKSAN JAYA** diganti menjadi **BERTARAKSAN JAYA** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari nama asal **BERTA RAKSAN JAYA** diganti menjadi **BERTARAKSAN JAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama **BERTA RAKSAN JAYA** diganti menjadi **BERTARAKSAN JAYA**;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. Merani, 2. Efa Kasmawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1058/Disp/785/2001 tanggal 23 November 2001 yang diperbuat oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka atas nama BERTA RAKSANJAYA, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Nomor: 32987/R.E.11/01/2019 tanggal 27 Juli 2019 atas nama BERTARAKSAN JAYA, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905020404080006 tanggal 17 April 2020 yang diperbuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ARSAN ANUSI, yang diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0237/12/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 atas nama BERTARAKSAN JAYA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor: 145/706/2003/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diperbuat Kepala Desa Mayang, yang diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905021809930002 atas nama BERTA RAKSAN JAYA, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Merani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi telah mengenali Pemohon sejak tahun 2012 kemudian menikah pada tanggal 27 Desember 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon setelah melihat Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang menyebutkan nama Pemohon adalah Berta Raksan Jaya;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan Ijazah terakhir Pemohon yaitu Bertaraksan Jaya dan untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga yang baru oleh karena Pemohon sudah menikah dengan saksi;
 - Bahwa saksi dan Pemohon mengetahui ada nama Pemohon yang berbeda pada ijazah Pemohon setelah saksi mau mengurus pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Saksi Efa Kasmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Arsan Anusi dan ibu Rojenah yang merupakan orangtua kandung dari saksi dan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kakak kandung Pemohon, Pemohon bernama Berta Raksan Jaya;
 - Bahwa Pemohon dan saksi Merani telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan Ijazah terakhir Pemohon yaitu Bertaraksan Jaya untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga yang baru oleh karena Pemohon sudah menikah dengan saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Merani, pada saat mengurus Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dokumen saksi Merani dikembalikan karena ada yang tidak sesuai dan kemudian saksi Merani diminta mengikuti sidang di pengadilan untuk mohon penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima (vide Bukti P-3, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Mayang pada tanggal 18 September 1993 dan Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menjadi sesuai dengan Ijazah pendidikan terakhir Pemohon yang semula bernama Berta Raksan Jaya menjadi Bertaraksan Jaya (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Berta Raksan Jaya menjadi Bertaraksan Jaya di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah pendidikan terakhir serta untuk memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok untuk menetapkan penggantian nama Pemohon karena berbeda dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan Ijazah terakhir Pemohon yang bernama Bertaraksan Jaya dan untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga yang baru dikarenakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Merani sebagaimana sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang perubahan/pembetulan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Berta Raksan Jaya menjadi Bertaraksan Jaya di Akta Kelahiran Nomor: 1058/Disp/785/2001 tanggal 23 November 2001, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905021809930002, dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020404080006 untuk menyesuaikan dengan Ijazah pendidikan terakhir Pemohon yang bernama Bertaraksan Jaya merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan pergantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan dimana perbaikan ini tidak menimbulkan ultra petita terhadap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1058/Disp/785/2001, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905021809930002, dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020404080006 dari nama asal Berta Raksan Jaya diganti menjadi Bertaraksan Jaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp122.000,00 (Seratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yusrizal, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp122.000,00;</u>

(seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mtk